



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NO : 6

TAHUN 1991

SERI : D

NO : 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 1991

T E N T A N G

MEMENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Memang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan titik berat Otonomi Daerah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II sebagai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 ;

b. bahwa dalam upaya ~~memperlancar pelaksanaan~~ Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Tingkat II sebagai dimaksud huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna , maka perlu membentuk dan mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten - Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyerahan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II di Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang sebagian urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127/388/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990

tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II ;

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/19/1991 tentang Pedoman Pembentukan, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota - madya Daerah Tingkat II.;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

etapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Banyumas ;

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II

Pasal 2

ngan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dipimpin oleh orang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok :
- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berda-
sarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. pengurusan administrasi Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan.

B A B IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kebudayaan ter-
diri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi tenaga Teknis dan Non Teknis ;
- d. Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Perseko-
lahan ;
- e. Seksi Pendidikan luar Sekolah.

Sub Bagian tata Usaha, Seksi-seksi, masing-masing -
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah -
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidi -
kan dan Kebudayaan,

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas-
pokok dan fungsi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dan 5
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan -
urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalak-
sanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, perizinan, pendataan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam -
Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha -
mempunyai fungsi :

- a. pengelola urusan umum ;
- b. pengelola urusan kepegawaian ;
- c. pengelola urusan keuangan ;
- d. pengelolaan urusan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
- (2) Urusan-urusan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. mengatur peredaran surat Dinas, mencatat keluar masuknya surat Dinas dengan Kartu Kendali ;
- b. menyiapkan nomor surat, melaksanakan penggandaan dan mendistribusikan surat sesuai dengan alamatnya ;
- c. menyiapkan blanko-blanko, mengumpulkan, memelihara dan menyimpan surat-surat serta dokumentasi kegiatan Dinas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan ;
- e. mengatur dan melaksanakan pembagian barang-barang Dinas ;
- f. merawat, memelihara sarana prasarana dalam lingkungan Dinas ;
- g. menyusun dan membukukan inventaris Dinas ;
- h. menyiapkan, mengatur perjalanan Dinas dan pool kendaraan Dinas ;
- i. menyiapkan melaksanakan upacara, rapat-rapat dan pertemuan Dinas ;

melaksanakan hubungan masyarakat dan membantu Kepala Dinas dalam memberi informasi kedinasan ;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- mengumpulkan dan menyiapkan data kepegawaian ;
- mengolah dan menganalisa data pegawai serta menyajikan data kepegawaian untuk penempatan pegawai ;
- menyampaikan data kepegawaian untuk pengangkatan pegawai Negari Sipil Daerah ;
- melaksanakan administrasi Kepegawaian lainnya ;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- mengelola gaji pegawai Dinas, gaji Guru Sekolah Dasar, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- mengelola surat pertanggungjawaban belanja rutin ongkos Kantor, bantuan untuk Sekolah Dasar, perjalanan Dinas, perawatan dan pemeliharaan Kantor ;
- mengelola dan menghimpun surat pertanggungjawaban dan laporan Proyek pembangunan Dinas ;
- mengadakan pemeriksaan belanja rutin, anggaran pembangunan dan gaji, serta menyusun laporan dan mengadakan pembukuan keuangan ;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. ;

Bagian Keempat

Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis

Pasal 14

Seksi Tenaga Teknis Non Teknis mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan tenaga Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar yang meliputi pengangkatan, mutasi kepegawaian dan pemberhentian sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Tenaga Teknis dan

Non Teknis mempunyai fungsi :

- a. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- b. pemberian/penolakan perizinan bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- c. pemberian dan pengembangan karier bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis terdiri dari :

- a. Sub Seksi Guru Sekolah Dasar ;
- b. Sub Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- c. Sub Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Non Teknis.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagai dimaksud dalam ayat (1)-Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

Pasal 17

Sub Seksi Guru Sekolah Dasar mempunyai Tugas :

- a. mengadakan inventarisasi dan Pendataan Guru Sekolah Dasar ;
- b. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data Guru Sekolah Dasar ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian - Guru yang meliputi Guru Dalam Daerah yang bersangkutan ;
- d. mengusulkan mutasi pindah antar Daerah kepada Dinas-Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. mengurus permintaan Kartu Pegawai, Nomor Induk Pegawai ;
- f. menyelenggarakan cuti Guru Sekolah Dasar ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

Pasal 18

Sub Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar mempunyai-tugas :

- a. mengadakan inventarisasi tenaga Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;

mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan data
Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
menyelenggarakan administrasi kepegawaian bagi Pimpina-
nan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
mengajukan usulan calon Pimpinan Sekolah Dasar ;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.;

Pasal 19

Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Non Teknis mempunyai -
tugas :

- mengadakan inventarisasi Pendidikan Guru, Pimpinan dan
Penjaga Sekolah Dasar ;
- mengadakan latihan Pra Jabatan bagi Guru dan Penjaga-
Sekolah Dasar ;
- menyelenggarakan perizinan berupa izin dagang, belajar
cerai dan sebagainya bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga -
Sekolah dasar ;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

Bagian Kelima

Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan

Pasal 20

Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan mem-
punyai tugas melaksanakan administrasi Persekolahan yang
meliputi pemecahan, penghapusan, pengesahan Sekolah Da-
sar, pengelola keuangan, penyelenggaraan Sekolah Dasar, -
melaksanakan Tata Usaha Sekolah Dasar dan Superfisi, Veri-
fikasi, pengelolaan alat-alat pelajaran Sekolah Dasar, -
pengelolaan Gedung, Tanah dan Lapangan Sekolah Dasar.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud Pasal 20 -
Peraturan Daerah ini Seksi Subsidi/Bantuan dan Adminis-
trasi Persekolahan mempunyai fungsi ;
• pengelolaan Subsidi/Bantuan ;
• Pengelola Administrasi Persekolahan ;
• pengelola perbendaharaan, pembukuan dan memberikan Sub-
sidi/Bantuan ;
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke-
pala Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Subsidi/ Bantuan dan Administrasi Persekolahan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Subsidi/Bantuan ;
 - b. Sub Seksi Administrasi Persekolahan ;
 - c. Sub Seksi Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

Pasal 23

Sub Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas :

- a. memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Subsidi/Bantuan Sekolah Dasar ;
- b. menyelenggarakan pendataan Sekolah Dasar ;
- c. mengadakan pembinaan penggunaan Subsidi/Bantuan Sekolah Dasar ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

Pasal 24

Sub Seksi Administrasi Persekolahan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan koordinasi administrasi persekolahan
- b. mengadakan pendataan Sekolah Dasar Swasta, Bersubsidi dan Berbantuan;
- c. menyiapkan administrasi penetapan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar ;
- d. menyiapkan administrasi pengesahan penegerian dan pendirian Sekolah dasar ;
- e. mengusulkan status Sekolah Dasar Swasta, Berbantuan dan bersubsidi ;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan murid baru, alat-alat pelajaran Sekolah Dasar, Gedung tanah dan lapangan Sekolah Dasar ;
- g. mengadakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Berbantuan dan Bersubsidi ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

Pasal 25

Seksi Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas :

menyelenggarakan tata usaha keuangan Subsidy dan penyelenggaraan Sekolah Dasar

menghimpun dan menyimpan surat-surat pertanggungjawab penggunaan Subsidi/Bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar ;

melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Subsidi/Bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

Bagian Keenam

Seksi Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 26

Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan perpustakaan, kursus-sursus, Pembinaan Kesenian Daerah, Kepramukaan, Generasi Muda dan Kesehatan olah raga serta Kesehatan Sekolah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan dan perpustakaan ;

menyelenggarakan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan ;

menyelenggarakan kegiatan kesenian Daerah, Olah Raga dan Kesehatan Sekolah ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kursus dan Perpustakaan ;
- b. Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Kepramukaan ;

c. Sub Seksi Olah Raga, Kesenian dan Kesehatan Sekolah.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 29

Sub Seksi Kursus dan Perpustakaan mempunyai Tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan membina kegiatan kursus-kursus ketrampilan ;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan membina perpustakaan Sekolah Dasar, Kecamatan maupun Daerah ;
- c. mengadakan pendataan, pencatatan dan evaluasi kegiatan perpustakaan dan kursus-kursus ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 30

Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Kepramukaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan membina kegiatan kepemudaan dan kepramukaan ;
- b. mengadakan inventarisasi Organisasi pemuda dan kepramukaan ;
- c. mengadakan inventarisasi anak-anak putus Sekolah pembinaan anak-anak putus Sekolah ;
- d. mengadakan kerja sama dengan instansi atau badan yang terkait untuk pembinaan kepemudaan dan kepramukaan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah. ;

Pasal 31

Sub Seksi Olah Raga, Kesenian dan Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan dan membina kegiatan olah Raga ;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan membina kegiatan kesenian Daerah di Sekolah Dasar. ;
- c. mengadakan inventarisasi kegiatan olah raga dan kesenian Daerah ;

13
merencanakan, menyelenggarakan dan membina usaha kesekolah;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32
tentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Dinas, diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 33
Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pelaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah, serta perhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 34
Dinas melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dilingkungannya masing-masing dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 35
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menyikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap Laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi, serta bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 36

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun Laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya, dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diperhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diperhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Semua Peraturan Perundang-undangan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini selama belum diubah diganti dan dicabut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42
... yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah -
... sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih-
... oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43
... Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang

... supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
... pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatan-
... dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
... mas.

PERWAKILAN RAKYAT
... KABUPATEN DAERAH
... TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

... H. MOCH. ISKAK

Purwokerto, 8 Juni 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

... Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gu-
... r Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
... tanggal 21 Agustus 1991 Nomor : 188. 3/297/1991.

... diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
... kat II Banyumas.

... tanggal : 15 Tanggal : 28 Agustus 1991 Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

N I P : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

NOMOR 5 TAHUN 1991

BANYUMAS

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

Penyerahan sebagian urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilaksanakan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yaitu dalam rangka pengisian otonomi Daerah yang nyata, dimana titik berat otonomi ada pada Daerah Tingkat II, yang dapat menjamin perkembangan

Daerah utamanya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II meliputi penyerahan tugas, fungsi dan tanggung jawab pengelolaan Pendidikan Dasar dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II Kabupaten.

Dalam upaya mempelancar pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Tingkat II agar urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan dapat berdayaguna, berhasilguna, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

3 : Dengan diserahkannya sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II maka sebagian kegiatan yang berupa pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan penyelenggaraannya diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II.

4 ; Cukup jelas.

5 : Meskipun sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II, tetapi tanggungjawab pembinaan Umum atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap ada pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Tengah dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

6 s/d 12 : Cukup jelas.


13 a : Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dan tugas pembantuan sebagai dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

13 b s/d f : Cukup jelas.

14 s/d 43 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Susunan Organisasi dan Ta-
ta Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Daerah Ting-
kat II Banyumas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DR. H. MOCH. ISKAK

ttd.

DJOKO SUDANTOKO